

PERAN BWI DALAM PENGEMBANGAN WAKAF  
(PBWI NO 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA  
BENDA WAKAF

Dr. Fahruroji, Lc, MA

# TINJAUAN SINGKAT WAKAF

- WAKAF SECARA BAHASA MERUPAKAN SERAPAN DARI KOSAKATA BAHASA ARAB *WAQF*, YANG BERARTI MENAHAN, BERHENTI, DAN DIAM. DALAM TERMINOLOGI FIKIH, WAKAF DISEPAKATI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK SEDEKAH, TETAPI PARA ULAMA MENDEFINISIKAN WAKAF SECARA BERBEDA-BEDA.
- WAKAF ADALAH TAHBISUL ASLI WA TASBILU TSAMROH (MENAHAN POKOK HARTA DAN MENYALURKAN HASILNYA)
- WAKAF SEBAGAI CARA UNTUK MENGEKALKAN HARTA DAN MEMANFAATKANNYA UNTUK KEHIDUPAN YANG BAIK DI DUNIA DAN AKHERAT
- TUJUAN WAKAF UNTUK IBADAH, SOSIAL, DAN EKONOMI
- WAKAF SEBAGAI PILAR UTAMA KEJAYAAN PERADABAN ISAM
- WAKAF DAPAT MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
- WAKAF PRODUKTIF MENJADI ARUS UTAMA PENGEMBANGAN WAKAF
- WAKAF DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH/INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH
- MASYARAKAT DIEDUKASI UNTUK GEMAR BERWAKAF DAN MENJADIKAN WAKAF SEBAGAI *LIFE STYLE*
- NAZHIR BERPERAN PENTING DALAM MENYUKSESKAN PERWAKAFAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAN UMAT

# BADAN WAKAF INDONESIA

- UNTUK MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN PERWAKAFAN DI INDONESIA, LAHIRLAH UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 41 TH 2004 TENTANG WAKAF YANG DIUBAH DENGAN PP NO.25 TAHUN 2018.
- UU TENTANG WAKAF MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN UNTUK MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERWAKAFAN NASIONAL.
- SESUAI DENGAN UU WAKAF, BWI MEMILIKI DUA FUNGSI, YAITU FUNGSI REGULATOR (TERMASUK PENGAWASAN) DAN FUNGSI OPERATOR (MENJADI NAZHIR/PENGELOLA HARTA BENDA WAKAF)

# TUGAS DAN WEWENANG BWI

1. MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF
2. MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERSKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL
3. MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU IZIN ATAS PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
4. MEMBERHENTIKAN DAN MENGGANTI NAZHIR
5. MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
6. MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN DI BIDANG PERWAKAFAN

# KEDUDUKAN STRATEGIS BWI

- 1) MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG WAKAF DAN PENGAMALANNYA
- 2) MEMBANGUN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI ROLE MODEL PENGELOLAAN WAKAF
- 3) MENGGAGAS POLA-POLA PEMBIAYAN/PENGEMBANGAN WAKAF
- 4) MENGEMBANGKAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG
- 5) MEMBUAT MODEL RUISLAG YANG MENGUNTUNGKAN WAKAF
- 6) MENGAJAI PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF
- 7) MEMBANGUN JARINGAN KERJA SAMA KEMITRAAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
- 8) MENINGKATKAN KOMPETENSI NAZHIR DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA BENDA WAKAF
- 9) MENGAWASI DAN MENGEVALUASI NAZHIR SERTA MENGGANTINYA
- 10) MENGADVOKASI/MEMEDIASI SENGKETA NAZHIR ATAU SENGKETA WAKAF
- 11) MEMBUAT REGULASI PERWAKAFAN

# PERAN BWI DALAM PENGEMBANGAN WAKAF

1

- BWI SEBAGAI REGULATOR

2

- BWI SEBAGAI NAZHIR

3

- TUGAS BWI MEMBERIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH  
DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERWAKAFAN

## BWI SEBAGAI REGULATOR

- PASAL 48 PP NO 42 TAHUN 2006 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF HARUS BERPEDOMAN PADA PERATURAN BWI
- BWI MENERBITKAN PBWI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HARTA BENDA BERGERAK BERUPA UANG DAN PBWI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF YANG DIUBAH DENGAN PBWI NO 01 TAHUN 2020
- BWI MENERBITKAN PBWI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

# PBWI NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

- HAL-HAL YANG DIATUR ANTARA LAIN:
  - A. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
    - PENGELOLAAN SESUAI TUJUAN, FUNGSI, DAN PERUNTUKAN
    - PENGELOLAAN SECARA PRODUKTIF
    - BIAYA OPERASIONAL DAPAT DIMINTAKAN KEPADA WAKIF
    - ADA PENJAMIN
    - NAZHIR DAPAT DIBERHENTIKAN
  - B. WAKAF UANG TERDIRI ATAS:
    - 1. PENERIMAAN WAKAF UANG:
      - a. WAKAF UANG SELAMANYA DAN WAKAF UANG SEMENTARA
      - b. NAZHIR MENERIMA WAKAF UANG DI REKENING LKS PWU
      - c. SWU ATAS WAKAF UANG MINIMAL 1 JUTA
      - d. WAKAF UANG SEMENTARA MINIMAL JANGKA WAKTU 1 TAHUN DENGAN JUMLAH WAKAF UANG PALING KURANG 1 JUTA



LANJUTAN...

2. SETORAN WAKAF UANG
  - a. SETORAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG, WAKIF/KUASANYA HADIR DI LKS PWU
  - b. SETORAN DITUJUKAN KEPADA NAZHIR YANG TERDAFTAR DI BWI
  - c. SETORAN WAKAF UANG SECARA TIDAK LANGSUNG, MELALUI SALURAN MEDIA ELEKTRONIK.

LANJUTAN...

3. WAKAF UANG KOLEKTIF
  - a. HANYA UNTUK WAKAF UANG SELAMANYA DAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
  - b. AIW DILAMPIRI NAMA-NAMA WAKIF JIKA ADA. JIKA TIDAK ADA DITULIS HAMBA ALLAH (WAKAF UANG KOLEKTIF)

LANJUTAN...

### C. PENGELOLAAN WAKAF UANG

- DIBEDAKAN ANTARA WAKAF UANG SELAMANYA DAN SEMENTARA (**YANG SEMENTARA HANYA DI LKS PWU**)
- DILAKUKAN BERDASARKAN KESEPAKATAN ANTARA NAZHIR DENGAN LKS PWU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TINGKAT RISIKO
- PENGELOLAAN WAKAF UANG DIASURANSIKAN DAN/ATAUNAZHIR WAJIB MENJAMIN KEUTUHAN WAKAF UANG

# LANJUTAN...

1. PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG
  - DILAKUKAN OLEH NAZHIR (BISA KERJA SAMA) DAN DITUJUKAN UNTUK PROYEK-PROYEK PRODUKTIF
  - WAKAF UANG UNTUK MEMBELI ATAU MEMBUAT BARANG/PRODUK UNTUK TUJUAN INVESTASI, MAKA BARANG/PRODUK TERSEBUT BOLEH DIJUAL KARENA BUKAN BENDA WAKAF.
2. PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA TIDAK LANGSUNG DILAKUKAN MELALUI LEMBAGA

# WAKAF UANG LINK SUKUK

- WAKAF SELAMANYA ATAU JANGKA WAKTU TERTENTU
- DIKELOLA OLEH NAZHIR UMUM (BWI) ATAU NAZHIR KHUSUS (SELAIN BWI)
- NAZHIR KHUSUS MENDAPAT REKOMENDASI BWI
- REKENING NAZHIR DI LKS PWU
- SUKUK RITEL, WAKIF ATAS NAMA NAZHIR MEMBUKA REKENING DAN MEMBELI SUKUK
- LAPORAN NAZHIR KEPADA BWI, KEMENAG, KEMENKEU, DAN WAKIF

# LANJUTAN...

## D. WAKAF MELALUI UANG

- ADALAH WAKAF BENDA TIDAK BERGERAK ATAU BENDA BERGERAK YANG DIBELI ATAU DIADAKAN DENGAN DANA WAKAF MELALUI UANG
- BARANG YANG DIBELI SEBAGAI WAKAF DAN BERLAKU HUKUM WAKAF
- PENERIMAANNYA MELALUI REKENING NAZHIR DI LKS PWU
- PENGELOLAAN WAKAF MELALUI UANG SESUAI PERUNTUKANNYA

# LANJUTAN...

## E. PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN WAKAF

- NAZHIR MAKSIMAL 10%
- MAUKUF ALAIH MINIMAL 50% DAN HARUS SEGERA DISALURKAN
- CADANGAN

## F. PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

- NAZHIR WAJIB MELAPORKAN PENGELOLAAN WAKAF. BAGI YANG TIDAK MELAPORKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINSITRATIF

## G. PENYALURAN MANFAAT WAKAF DAPAT DILAKUKAN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

# BWI SEBAGAI NAZHIR

- MEMBUKA REKENING PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DI BEBERAPA LKS PWU
- MELUNCURKAN GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG BERSAMA PRESIDEN TANGGAL 8 JANUARI 2010
- MENJADI NAZHIR WAKAF UANG ASN KEMENAG YANG IULUNCURKAN 28 DESEMBER 2020
- MEMBANGUN RUMAH SAKIT WAKAF
- BEKERJA SAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK DALAM MENGEMBANGKAN WAKAF UANG SEPERTI DENGAN BANK SYARIAH, ASURANSI SYARIAH DAN PASAR MODAL SYARIAH
- MENGHADIRKAN PLATFORM WAKAF “KALISA” YAG BISA DISINERGIKAN DENGAN SISTEM BANK SYARIAH
- BERSAMA BI, KEMENKEU, DAN KEMENAG MELUNCURKAN CASH WAQF LINKED SUKUK



# MENGAPA CASH WAQF LINKED SUKUK?

PP NO 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENGATUR PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG:

- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ATAS HARTA BENDA WAKAF UANG HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI INVESTASI PADA PRODUK-PRODUK LKS DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH (PASAL 48, AYAT 2)
- DALAM HAL LKS-PWU MENERIMA WAKAF UANG UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU, MAKA NAZHIR HANYA DAPAT MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF UANG PADA LKS-PWU DIMAKSUD (PASAL 48, AYAT 3)
- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ATAS HARTA BENDA WAKAF UANG YANG DILAKUKAN PADA BANK SYARIAH HARUS MENGIKUTI PROGRAM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 48, AYAT 4)
- PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ATAS HARTA BENDA WAKAF UANG YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK INVESTASI DI LUAR BANK SYARIAH HARUS DIASURANSIKAN PADA ASURANSI SYARIAH PASAL 48, AYAT 5)


# LATAR BELAKANG CASH WAQF LINKED SUKUK



**Optimalisasi Potensi Wakaf Uang secara produktif yang Aman & Kompetitif Rate melalui Instrumen Keuangan Syariah yang**

**dijamin Negara**

# CASH WAQF LINKED SUKUK

A photograph of a person holding a flag in a field. The person is shirtless and has their arms raised, holding a flag with a red top half and a white bottom half. The background is a lush green field. The text is overlaid on a semi-transparent dark green box.

Adalah wakaf uang berjangka 3 tahun yang ditempatkan pada Sukuk Negara utk pengelolaan wakaf secara produktif yang **AMAN** karena di jamin negara - **PRODUKTIF** karena ada imbal hasil dari Sukuknya - **OPTIMAL** karena imbal hasil Sukuknya kompetitif & tidak di potong pajak - **BAROKAH** karena imbal hasilnya mengalir utk masyarakat kurang mampu.

Tahun ke 3, dana wakafnya kembali ke orang atau

# CASH WAQF LINKED SUKUK



Adalah program wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia yang bersinergi dengan Bank Indonesia - Kemenkeu - Kemenag - BNI Syariah - Muamalat - Forum Wakaf Produktif




# CASH WAQF LINKED SUKUK



Saatnya Sukuk Negara Lebih Barokah karena kuponnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu

# SKEMA CASH WAQF LINKED SUKUK



# PENJELASAN CWLS

1. WAKIF MEWAKAFKAN UANG MILIKNYA MELALUI MITRA NAZHIR ATAU LKS-PWU KEPADA NAZHIR BWI DENGAN DUA PILIHAN: (1) WAKAF UANG UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU MINIMAL 5 JUTA UNTUK JANGKA WAKTU MINIMAL 5 TAHUN. (2) WAKAF UANG SELAMANYA.
2. WAKIF MENYETORKAN DANA WAKAF UANG KE REKENING MITRA NAZHIR DI LKS-PWU DAN SETELAHNYA MELAKUKAN IKRAR WAKAF DIHADAPAN PEJABAT BANK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) YANG DITUANGKAN DALAM AKTA IKRAR WAKAF. DALAM HAL WAKIF TIDAK DAPAT HADIR DI HADAPAN PPAIW, MAKA WAKIF DAPAT MENUNJUK WAKIL ATAU KUASANYA .
3. SETORAN DANA WAKAF UANG DARI WAKIF DITEMPATKAN DI REKENING WADIAH ATAS NAMA MITRA NAZHIR SEBELUM DITEMPATKAN KE REKENING NAZHIR BWI.
4. OLEH BWI APABILA JUMLAH KUMULATIF DARI SELURUH MITRA NAZHIR TELAH MENCAPAI 50 MILYAR, BWI MEMINDAHKAN DANA WAKAF UANG YANG ADA DI REKENING MITRA NAZHIR KE REKENING BWI DI LKS PWU SEBAGAI WADIAH.

## LANJUTAN....

5. DANA WAKAF UANG YANG SUDAH TERHIMPUN 50 MILYAR YANG ADA DIREKENING BWI DIBELIKAN SBSN YANG DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU.
6. DANA WAKAF UANG YANG SUDAH DIBELIKAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) ATAU SUKUK NEGARA, OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN DIMANFAATKAN UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH DI BIDANG LAYANAN UMUM MASYARAKAT.
7. KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBAYARKAN KUPON SBSN ATAU SUKUK NEGARA KEPADA NAZHIR BWI SESUAI DENGAN KONTRAK.
8. OLEH NAZHIR BWI KUPON SBSN ATAU SUKUK NEGARA SETELAH DIKURANGI HAK NAZHIR SEBANYAK 10% DAN BIAYA PENGELOLAANNYA, DISALURKAN MELALUI MITRA NAZHIR UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN ASET WAKAF ATAU FASILITAS UMUM SEPERTI MADRASAH, RUMAH SAKIT, DAN LAIN-LAIN. UNTUK TAHAP AWAL KUPON KEUNTUNGANNYA UNTUK LAYANAN GRATIS BAGI DHUAFa YANG MENDERITA PENYAKIT KATARAK DI RUMAH SAKIT MATA ACHMAD WARDI BWI-DOMPET DHUAFa DI KOTA SERANG BANTEN.



## LANJUTAN....

9. KEMENTERIAN KEUANGAN MENGEMBALIKAN DANA WAKAF UANG KEPADA BWI SETELAH SBSN ATAU SUKUK NEGARA JATUH TEMPO.
10. BWI MEMERINTAHKAN KEPADA MITRA NAZHIR DAN LKS-PWU UNTUK MENGEMBALIKAN DANA WAKAF UANG UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU KEPADA WAKIF.
11. PENGEMBALIAN DANA WAKAF UANG KEPADA WAKIF MELALUI BANK OPERASIONAL YANG TELAH DITUNJUK BWI.
12. KEMENTERIAN AGAMA DAN BADAN WAKAF INDONESIA MELAKUKAN PENGAWASAN PROGRAM WAKAF UANG LINK SUKUK.

# BWI SEBAGAI NAZHIR

- UNTUK MENINGKATKAN FUNGSINYA SEBAGAI NAZHIR, DIBENTUK LEMBAGA KENAZHIRAN BWI
- BWI SEBAGAI NAZHIR TIDAK MEMONOPOLI WAKAF BAHKAN MENDORONG DAN MEMBINA NAZHIR WAKAF DARI YAYASAN/LEMBAGA UNTUK MENJADI NAZHIR YANG MAJU DENGAN PORTOFOLIO WAKAF PRODUKTIF DAN/ATAU WAKAF UANG YANG LEBIH DOMINAN.
- KEBERHASILAN BWI SEBAGAI NAZHIR DI ANTARANYA DILIHAT DARI KEBERHASILAN NAZHIR YAYASAN/LEMBAGA DALAM MENGELOLA WAKAF
- BWI MENGINISIASI PEMBENTUKAN FORUM WAKAF PRODUKTIF.

# TUGAS BWI MEMBERIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERWAKAFAN

- KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PERWAKAFAN MELIBATKAN BWI SEPERTI:
  1. PENYUSUNAN PMA NO 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
  2. PEMBERIAN IZIN KEPADA LKS SEBAGAI LKS PWU

## LANJUTAN...


- LKS PWU DIPERLUAS TIDAK HANYA BANK SYARIAH NAMUN BPRS DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI OJK.
- BANK SYARIAH SELAIN MENJADI LKS PWU JUGA DAPAT MENJADI NAZHIR WAKAF UANG
- KEHADIRAN WAKIF/KUASANYA DAN NAZHIR DI LKS PWU TIDAK WAJIB DAN DAPAT DIGANTI DENGAN PENGISIAN FORMULIR DAN TANDA TANGAN DIGITAL (IKRAR WAKAF SECARA ELEKTRONIK)

## LANJUTAN...

- PENGELOLAAN WAKAF UANG SEMENTARA DAPAT DILAKUKAN DI LUAR LKS PWU DENGAN SKEMA ATAU INVESTASI TERTENTU
- WAKAF UANG PEMANFAATANNYA UNTUK INVESTASI/PRODUKTIF. WAKAF MELALUI UANG BISA SOSIAL ATAU PRODUKTIF.
- DEFINISI WAKAF UANG YANG ADA DI PMA BOLEH UNTUK SOSIAL DAN PRODUKTIF. PADAHAL KETENTUAN WAKAF UANG HARUS DIINVESTASIKAN ATAU UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF.

# KEBIJAKAN BWI TENTANG WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

## WAKAF UANG DALAM UU WAKAF




- UU MENGATUR WAKAF UANG UNTUK TUJUAN INVESTASI/PROFIT, BUKAN UNTUK PINJAMAN DAN/ATAU KEGIATAN NON PROFIT.
- UU TIDAK MENGATUR WAKAF MELALUI UANG.
- BWI MENGAKOMODIR TENTANG WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

# WAKAF UANG

- ✘ WAKAF UANG ADALAH WAKAF BERUPA UANG DALAM BENTUK RUPIAH YANG DIKELOLA SECARA PRODUKTIF, HASILNYA DIMANFAATKAN UNTUK *MAUQUF ALAIH*.
- ✘ PENGHIMPUNAN WAKAF UANG DENGAN MENYAMPAIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ATAU KESEJAHTERAAN UMAT (MAWQUF ALAYH).
- ✘ UANG WAKAF YANG TELAH DIHIMPUN DIINVESTASIKAN KE BERBAGAI JENIS INVESTASI YANG SESUAI SYARIAH DAN MENGUNTUNGKAN.
- ✘ BENTUK INVESTASI TERTENTU DARI WAKAF UANG BOLEH DISEBUTKAN SAAT PENGHIMPUNAN WAKAF UANG, HANYA SAJA TETAP TERBUKA UNTUK JENIS INVESTASI LAINNYA.
- ✘ DALAM WAKAF UANG, HARTA BENDA WAKAFNYA ADALAH UANG YANG NILAI POKOKNYA HARUS DIJAGA.

# BAGAN WAKAF UANG






# WAKAF MELALUI UANG

- ✘ WAKAF MELALUI UANG ADALAH WAKAF DENGAN MEMBERIKAN UANG UNTUK MEMBELI ATAU MENGADAKAN HARTA BENDA TIDAK BERGERAK ATAU HARTA BENDA BERGERAK SESUAI YANG DIKEHENDAKI WAKIF ATAU PROGRAM YANG DITAWARKAN OLEH NAZHIR KEPDA WAKIF.
- ✘ WAKAF MELALUI UANG UNTUK KEGIATAN SOSIAL ATAU PRODUKTIF/INVESTASI.
- ✘ DALAM MENGHIMPUN WAKAF MELALUI UANG, HARUS DISEBUTKAN PERUNTUKANNYA MISALNYA UNTUK PEMBANGUNAN MASJID ATAU UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL, DAN PERUNTUKAN INI BERSIFAT MENGIKAT.
- ✘ KHUSUS UNTUK TUJUAN PRODUKTIF/INVESTASI, DISEBUTKAN JUGA PENYALURAN KEUNTUNGANNYA ATAU PENERIMA MANFAATNYA (*MAWQUF ALAYH*).
- ✘ WAKAF MELALUI UANG, HARTA BENDA WAKAFNYA ADALAH BARANG ATAU BENDA YANG DIBELI ATAU DIBIYAI DENGAN DANA YANG BERASAL DARI WAKAF MELALUI UANG.
- ✘ BARANG YANG DIBELI DENGAN DANA YANG BERASAL DARI WAKAF MELALUI UANG HARUS DIJAGA KELESTARIANNYA, TIDAK BOLEH DIJUAL, DIWARISKAN DAN DIHIBAHKAN.

# BAGAN WAKAF MELALUI UANG

## WAKAF MELALUI UANG



# LETAK PERBEDAAN WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG

- WAKAF UANG HANYA UNTUK TUJUAN PRODUKTIF ATAU INVESTASI BAIK DI SEKTOR RIL MAUPUN SEKTOR KEUANGAN.
- WAKAF MELALUI UANG PENGGUNAANNYA UNTUK KEPERLUAN SOSIAL ATAU PRODUKTIF/INVESTASI.
- INVESTASI WAKAF UANG TIDAK TERIKAT PADA SATU JENIS INVESTASI TETAPI TERBUKA UNTUK SEMUA JENIS INVESTASI YANG AMAN, MENGUNTUNGKAN, DAN SESUAI SYARIAH SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- INVESTASI WAKAF MELALUI UANG TERIKAT PADA SATU JENIS INVESTASI YANG DIKEHENDAKI WAKIF ATAU SESUAI DENGAN PROGRAM WAKAF YANG DITAWARKAN. DEMIKIAN JUGA DENGAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK TUJUAN SOSIAL YANG TERIKAT PERUNTUKANNYA SESUAI KEHENDAK WAKIF ATAU PROGRAM WAKAF YANG DITAWARKAN.
- DALAM WAKAF UANG, YANG DIBERIKAN KEPADA PENERIMA MANFAAT WAKAF (*MAWQUF ALAYH*) ADALAH KEUNTUNGAN ATAU HASIL INVESTASI BUKAN UANG WAKAFNYA.
- WAKAF MELALUI UANG YANG DIPRODUKTIFKAN ATAU DIINVESTASIKAN MAKA KEUNTUNGAN DARI INVESTASI ITU YANG DIBERIKAN KEPADA *MAWQUF ALAYH*, SEDANGKAN WAKAF MELALUI UANG UNTUK KEPERLUAN SOSIAL MAKA UANGNYA YANG LANGSUNG DIMANFAATKAN.
- DALAM WAKAF UANG, SEBAGAI HARTA BENDA WAKAFNYA ADALAH UANG YANG HARUS DIJAGA NILAI POKOKNYA DENGAN MENGINVESTASIKANNYA. JIKA DIINVESTASIKAN PADA PROPERTI ATAU PRODUKSI BARANG MAKA BOLEH DIJUAL KARENA BUKAN SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF.
- DALAM WAKAF MELALUI UANG, SEBAGAI HARTA BENDA WAKAFNYA ADALAH BARANG/BENDA YANG DIBELI ATAU DIWUJUDKAN DENGAN UANG YANG HARUS DIJAGA, DILINDUNGI, TIDAK BOLEH DIJUAL, DIWARISKAN, DAN DIHIBAHKAN.

# POTENSI WAKAF UANG DI INDONESIA



Tingkat penghasilan/bln	Jumlah muslim	Tarif wakaf/bln	Potensi wakaf uang/bln	Potensi wakaf uang/thn
Rp.500.000	4 juta	Rp.5.000	Rp.20 miliar	Rp.240 miliar
Rp.1 juta-Rp.2 juta	3 juta	Rp.10.000	Rp.30 miliar	Rp.360 miliar
Rp.2 juta-Rp.5 juta	2 juta	Rp.50.000	Rp.100 miliar	Rp.1,2 triliun
Rp.5 juta-10 juta	1 juta	Rp.100.000	Rp.100 miliar	Rp.1,2 triliun
Total				Rp.3 triliun



Berapa wakaf uang yang terkumpul? Tidak ada data pasti. Namun data konsolidasi BWI sd Maret 2018 sebanyak 199 M.

(GNWI dioperasikan Presiden GRK tahun 2010)


# POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF UANG

- JUMLAH PENDUDUK MUSLIM YANG BANYAK
- JUMLAH KELAS MENENGAH DAN ATAS YANG MENINGKAT
- JUMLAH LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG YANG TERUS MENINGKAT
- KESADARAN BERDERMA YANG TERUS MENINGKAT (TERMASUK KESADARAN BERWAKAF)
- KESADARAN BEREKONOMI SYARIAH DAN PENGUATAN EKONOMI UMAT YANG TERUS MENINGKAT
- SOSIALISASI DAN LITERASI WAKAF UANG
- WAKAF UANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU
- MANFAAT WAKAF UANG DAPAT DIBERIKAN KE KELUARGA DAN UMAT
- DUKUNGAN BI, OJK, KEMENTERIAN KEUANGAN, DAN LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA
- DUKUNGAN PERBANKAN SYARIAH (LKS-PWU)
- PERKEMBANGAN FINTECH ATAU PLATFORM DIGITAL

# TANTANGAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

- SOSIALISASI DAN LITERASI WAKAF UANG YANG MASIH TERBATAS
- MASIH ADA YANG MENGANGGAP WAKAF UANG TIDAK BOLEH
- LEMBAGA NAZHIR MASIH BANYAK YANG BELUM PROFESIONAL
- HASIL WAKAF UANG MASIH MINIM
- HAK MAWQUF ALAYH YANG KECIL
- BIAYA PENGEMBANGAN WAKAF UANG
- POTENSI KERUGIAN DALAM PENGEMBANGAN WAKAF UANG
- PENYUSUTAN NILAI UANG
- JAMINAN DALAM WAKAF UANG
- AHLI INVESTASI WAKAF UANG MASIH SEDIKIT
- DUKUNGAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL
- TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN YANG MASIH LEMAH

# TANAH WAKAF DI INDONESIA



# TANAH WAKAF SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI

Artinya penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain.

Tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian termasuk “*mixed farm*” atau pertanian dan peternakan, industry, pertambangan, *real estate*, *office-building*, hotel, restaurant dan lain-lain (WAKAF PRODUKTIF)



# STRATEGI CAMPURAN DALAM MENGELOLA TANAH WAKAF

Maksudnya adalah sebagian tanah wakaf yang strategis digunakan untuk keperluan sosial dan sebagian lagi digunakan untuk pengembangan tanah wakaf atau dikelola secara produktif. Kombinasi antara tanah wakaf yang digunakan secara langsung dan tanah wakaf yang dikelola untuk tujuan-tujuan produktif sangat ideal.

Memaksimalkan potensi ekonomi harta benda wakaf

Memenuhi kebutuhan mawquf alayh

Membuka lapangan kerja

Wakif mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir

**Tujuan  
wakaf  
produkti**

# PENGEMBANGAN TANAH WAKAF

Model tradisional



- Ijarah
- Istibdal/Tukar guling

Model Modern



Instumen keuangan syariah



Wakaf uang/Wakaf melalui uang



# EXPERIMENT WAKAF UANG DI RS MATA ACHMAD WARDI



RS Mata  
**Achmad Wardi**



Experiment-Experience  
dan Expert

Replikasi  
Nasional

Pengembangan **Retina dan Glucoma Center**  
yang bersumber dari produk:  
**Wakaf Linked Sukuk (Rp. 51 Milyar)**

Kinerja Layanan	: 2018	2019	2020 (Sept)
Rawat Jalan (org)	: 8.298	19.305	19.124
Operasi (org)	: 780	1.731	1.912



وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ